

KEABSAHAN ASET PRIBADI SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT

Gilang Bayu Abidin, Siti Humulhaer, Dian Yulviani, Achmad Thorik

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010054@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id, achmadthorik@unis.ac.id

Abstract

PT. Internusa Perkasa Teknik (IPT), applied for credit from two Bank BTN branch offices in 2013 and was able to make changes/addendums. The addendum states that there is a guarantee for PT.IPT's payment to the Bank, the debtor handed over the cessie to the Bank and two SHM belonging to the commissioner of PT. IPT. In 2019 PT. IPT was declared PKPU and in 2020 PT. IPT was declared bankrupt. So, based on the bankruptcy decision, the Bank executed the agreed addendum agreement. So a problem arises, namely, 1). Can personal assets be used as collateral for a credit application for a limited company that is going bankrupt? 2). What is the judge's consideration in giving a decision regarding the ownership of personal assets as additional collateral for a limited company that is going bankrupt? The method used in this research is normative juridical. The conclusions from this research are: 1). An ownership right to an object creates a legal relationship between the object and its legal subject. 2). There are multiple interpretations of an agreement where the parties have different points of view in interpreting article by article of an agreement.

Keywords: Credit Collateral, Company, Bankruptcy

Abstrak

PT. Internusa Perkasa Teknik (IPT), mengajukan kredit kepada dua kantor cabang Bank BTN pada tahun 2013 dan dapat melakukan perubahan/adendum. Dalam adendum tersebut menyebutkan ada jaminan atas pembayaran PT.IPT terhadap pihak Bank, debitur menyerahkan cessie kepada pihak Bank dan dua SHM milik komisaris PT. IPT. Pada tahun 2019 PT. IPT dinyatakan PKPU dan pada tahun 2020 PT. IPT dinyatakan pailit. Maka atas dasar putusan pailit tersebut pihak Bank mengeksekusi atas dasar perjanjian adendum yang telah disepakati. Sehingga timbul suatu permasalahan yaitu, 1). Apakah harta pribadi dapat dijadikan anggunan untuk pengajuan kredit perseroan terbatas yang mengalami pailit?, 2). Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kepemilikan aset pribadi sebagai anggunan tambahan perseroan terbatas yang mengalami pailit?. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu normatif yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1). Suatu hak milik atas kebendaan menciptakan suatu hubungan hukum antara benda tersebut dengan subjek hukumnya. 2). Terdapat multi interpretasi dari suatu perjanjian yang dimana para pihak memiliki sudut pandang yang lain dalam mengartikan pasal demi pasal suatu perjanjian.

Kata Kunci : Agunan Kredit, Perseroan Terbatas, Pailit

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri saat ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pemilik perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan permintaan serta biaya-biaya operasional, tidak jarang sebuah perseroan terbatas melakukan peminjaman dana kepada pihak-pihak yang memang menyediakan layanan peminjaman, lebih tepatnya lagi yaitu bank.¹ Negara Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari berbagai aspek,² Utang piutang termasuk juga dalam kategori perbuatan hukum, utang piutang bisa dilakukan oleh subjek orang-perorangan maupun subjek hukum *artificial* dalam hal ini adalah badan usaha atau korporasi.³ Secara umum utang piutang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian, didalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal yaitu salah satunya adalah kewajiban serta hak dari masing-masing pihak. Dengan dibuatnya perjanjian utang piutang akan menimbulkan kepastian hukum dari kedua belah pihak.⁴ maka diperlukannya suatu peraturan yang memberikan kepastian terhadap utang piutang. Namun perlu diingat bahwa suatu perseroan terbatas memiliki entitas terpisah dari subjek

¹ Sri Budi Purwaningsih, 2019, *Hukum Jaminan & Anggunan Kredit Dalam Praktek Perbankan DI Indonesia*, 1 ed, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.

² Siti Humulhaer dan Rommy Pratama, “Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Supremasi Hukum*, vol.17, no. 1, 26 Maret 2021: 18–22.

³ Marsya Razita Nur Sabrina, Marsha Aulia Dwimahendra, Dan Audrey Azka Bilqis, “Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara Pt Pan Brothers Tbk Dengan Pt Maybank Indonesia,” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, vol. 1, no. 4, 12 Desember 2022: 150–60, <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.330>.

⁴ Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 1 ed. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

hukum natural dalam artian yaitu manusia.⁵ Subekti didalam bukunya yaitu Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan ada dua subjek hukum yaitu *natural subject* dan *artificial subject*. *Natural subject* secara singkatnya yaitu seorang manusia yang dilahirkan oleh Ibu yang dimana semenjak didalam kandungan sudah diakui kepastian hukumnya. Sedangkan *artificial subject*, ialah subjek hukum yang lahir bukan dari rahim seorang ibu melainkan dari sebuah kesepakatan atau perjanjian antar pihak.⁶

Dengan terpisahnya entitas tersebut, itu berdampak pada status harta kekayaan. Sebuah perseroan terbatas (PT) mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Berdasarkan hal itu lantas apakah sah atau tidak kekayaan pribadi menjadi sebuah objek jaminan tambahan untuk pengajuan kredit bagi sebuah perseroan terbatas.⁷ Lantas bagaimana jika sebuah perseroan terbatas mengalami pailit ? Apakah aset pribadi pemegang saham beserta organ-organ perusahaan ikut sebagai harta pailit (boedel pailit) ? Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa perseroan terbatas memiliki entitas tersendiri, sehingga aset maupun harta kekayaan milik pribadi terpisah dengan perseroan terbatas. Agak sedikit berbeda memang jika kita klasifikasikan perseroan itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat (1) yang dapat ditafsirkan bahwa para pemegang saham ataupun organ-organ pengurus perseroan mempunyai tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan saham yang dimiliki dan tidak ber-

⁵ Ukilah Supriyatn dan Nina Herlina, “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 8, no. 1, 31 Maret 2020: 127.

⁶ R Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 19.

⁷ Yahyah Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, 1 ed, Sinar Grafika, Jakarta.

tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat berdasarkan atas nama perseroan.

Penelitian ini mengambil studi kasus Perusahaan PT. Internusa Perkasa Teknik (PT. IPT), adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi migas, pada saat itu PT. IPT mendapatkan proyek dari PT. Medco E&P Indonesia dan PT. Pertamina. Berkaitan dengan proyek-proyek tersebut tentu PT. IPT membutuhkan modal awal. Maka, PT. IPT mengajukan kredit kepada Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut Bank BTN). Pengajuan kredit oleh PT. IPT kepada Bank BTN, dilakukan di kantor cabang yang berbeda yaitu, Bank BTN Kantor Cabang Cibubur dengan jumlah Plafon Kredit Rp 5.700.000.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah), untuk pengerjaan inspeksi pipa, dan Bank BTN Kantor Cabang Melawai dengan jumlah Plafon Kredit Rp 11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) untuk pengerjaan Perancangan Pengadaan Konstruksi dan Pembangunan Jaringan Gas Kota Jambi serta jaminan tambahan berupa Surat Hak Milik (SHM) milik Komisaris PT. IPT. Tanggal 27 September 2019, PT. IPT dinyatakan dalam posisi PKPU berdasarkan surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 190/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Februari 2020, namun PKPU mengalami kegagalan dan pada Tanggal 6 Februari 2020, PT. IPT dinyatakan pailit berdasarkan surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 190/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perlu diketahui pula bahwa selama masa PKPU ada sejumlah uang yang masuk sebanyak dua kali atas pembayaran dari PT. Medco yaitu masing-masing sebanyak Rp.487.844.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) tertuju pada rekening atas nama PT. IPT. Bukan kepada

rekening Escrow PT. IPT Sesuai apa yang diperjanjikan.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu teori kepastian hukum, teori hukum jaminan dan teori hukum pailit, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum pada awalnya merupakan sebuah pemikiran yang muncul pada abad ke XVII dan mulai menunjukkan kepopulerannya pada abad ke XIX, lahirnya pemikiran tentang kepastian hukum tersebut merupakan respon dari kesewenang-wenangan penguasa ketika itu menjatuhkan hukuman sesuai kehendak penguasa tanpa memikirkan rasa keadilan itu sendiri.⁸ kepastian hukum hadir sebagai pelindung untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan agar para pihak mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Seperti yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 dan 1132 kepailitan melingkupi seluruh kekayaan si debitur serta hilangnya kekuasaan debitur atas kekayaannya setelah dinyatakan pailit.⁹ Sejarah mengemukakan bahwa gagasan legalitas dapat memberikan kepastian hukum itu sendiri dalam penegakan hukum yang ada. Van Apeldoorn menganggap pemikiran J.J Rousseau pada pokoknya mengatakan bahwa Undang-Undang merupakan pernyataan kehendak dari masyarakat yang murni dan itu menjadi sumber primer dalam pembentukan hukum.¹⁰ Sehingga apa yang sudah tertuang di

⁸ Janpatar Simamora, “The Legal Certainty of Prosecutor’s Cassation against Acquittal”, vol. 7, no. 1 (t.t.): 1–17.

⁹ Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol.4, no. 2, Desember, 2016, hlm. 337-367.

¹⁰ E. Fernando M. Maullang, 2021, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 9.

dalam Undang-Undang maka harus dipatuhi dan dijalankan.

2. Teori Hukum Jaminan

Secara bahasa, hukum jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Zakerheidsstelling*”. Menurut Sri Soerdawi Masjhoen, ia mengemukakan bahwa jaminan merupakan mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan membarikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹¹ Perikatan merupakan hal yang timbul akibat dari perjanjian. Hal itu tertuang jelas secara jelas pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.” Dalam kamus hukum *Black’s Law Dictionary* menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan diantara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana menghasilkan sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan¹² Secara garis besar bahwa jaminan itu merupakan sebuah peristiwa hukum yang terjadi akibat adanya pinjam meminjam, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa jaminan merupakan syarat untuk pemberian kredit. Sudah tentu bilamana terjadinya peristiwa hukum pinjam meminjam, maka sudah pasti adanya perikatan di dalamnya.¹³

¹¹ Sofwan Sri Soedewi Masjhoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

¹² Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nangroe Aceh Darussalam, hlm. 16.

¹³ Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Independent*, vol. 1, no. 1, 1 Juni 2013, hlm. 44.

3. Teori Hukum Kepailitan

Terkait penyelesaian sengketa utang piutang harus diselesaikan secara cepat dan efisien, karena hal itu merupakan bagian daripada roda perekonomian.¹⁴ Pada hakikatnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, masih mengadopsi praktik hukum Romawi klasik yaitu *bororum distractio* yang dimana dalam melakukan pembayaran utang debitur yang mengalami pailit, harta debitur berada di bawah sita umum. Sedangkan untuk anggota senator pada saat itu dalam melakukan pembayaran utang diatur dalam senator actus diadopsi dalam sistem penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sesuai dengan prinsip *debtor in possession* yaitu harta debitur tidak disita secara keseluruhan dan tetap berada dibawah tangan debitur namun dilakukan pengawasan.¹⁵

Berdasarkan paparan-paparan yang sudah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam kasus tersebut ialah, 1). Apakah harta pribadi dapat dijadikan anggunan untuk pengajuan kredit perseroan terbatas yang mengalami pailit? Serta, 2). Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kepemilikan aset pribadi sebagai anggunan tambahan perseroan terbatas yang mengalami pailit ?.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk meneliti kasus ini yaitu menggunakan tipe penulisan penelitian hukum normatif yuridis dengan cara studi kepustakaan yang menggunakan teori-

¹⁴ Fanny Dewi Sukmawati dan Dr Rachmad Budiono, “Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/21>.

¹⁵ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49.

teori yang masih relevan dengan rumusan permasalahan yang diambil berdasarkan referensi serta dokumen-dokumen seperti buku-buku, jurnal, Undang-Undang terkait serta putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Deskriptif analitis merupakan sifat dari penelitian ini yaitu penelitian yang mengvisualisasikan atau menggambarkan serta menjelaskan secara jelas dan cermat hal-hal yang menjadi persoalan pada penelitian ini. Dengan metode menganalisa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dan dari hasil analisis ditarik kesimpulan. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan tersier, dimana data sekunder diambil melalui platform *online* dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca literatur baik itu jurnal-jurnal, buku hukum dan non hukum serta putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Sedangkan data tersier digunakan untuk mendukung data sekunder itu sendiri dengan mencari pengertian serta istilah-istilah secara harfiah.

C. PEMBAHASAN

1. Apakah harta pribadi dapat dijadikan agunan untuk pengajuan kredit perseroan terbatas yang mengalami pailit?

Menjawab permasalahan tersebut, merujuk pada Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 1 ayat (23) menyebutkan mengenai definisi agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Definisi tersebut cukup jelas karena tidak ada catatan penjelasan tambahan pada penjelasan atas undang-undang tersebut. Pada umumnya bank menilai dengan prinsip 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,*

*Constraint.*¹⁶ Namun dalam menjawab permasalahan tersebut, hanya berfokus pada *Collateral* atau jaminan. perusahaan PT. IPT mengajukan kredit berupa KMK-K (kredit modal kerja kontraktor), dengan jaminan berupa surat perintah kerja (SPK) sesuai dengan adendum yang disepakati. Pihak perusahaan juga menambahkan jaminan tambahan/agunan dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Jaminan tambahan tersebut merupakan harta pribadi milik komisaris perusahaan tersebut, yaitu berupa dua SHM atas nama Nani Yuaningsih selaku komisaris PT. IPT. Agunan tidak menjadi syarat dalam pemberian kredit, mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Namun jaminan tersebut termasuk kedalam kategori jaminan umum yang dimana secara otomatis pihak yang berpiutang menjadi kreditur konkuren sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara.

Jaminan tambahan yang dilakukan oleh PT. IPT berdasarkan kesepakatan antara PT. IPT dengan pihak Bank BTN, tentu hal ini diperbolehkan asal benda yang dijaminan sebagai agunan mempunyai nilai dan dapat menjadi pelunasan ketika debitur cidera janji. Begitupun sama dengan jaminan hak Cessie yang dimana terjadi proses peralihan hak tagih dari debitur ke kreditur kepada pihak ketiga dalam kasus ini pengalihan tagihan dari PT. IPT terhadap PT. Medco E&P Indonesia dan PT. Pertamina kepada Bank BTN selaku pemberi fasilitas kredit kepada PT. IPT. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang ber-

¹⁶ Maria Marlyn Monulandi, Joachim N.K. Dumais, dan Lyndon R.J. Pangemanan, "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara," *AGRI-SOSIOEKONOMI*, vol. 12, no. 2A, 2 Agustus 2016: 303.

bunyi. “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian yang sudah sah berlaku pula seperti layaknya sebuah Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut, hal itu diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku layaknya seperti Undang-Undang. Namun terkait dengan eksekusi jaminan tambahan, dalam kasus ini benda yang dijadikan sebagai jaminan tambahan ialah Surat Hak Milik (SHM) pribadi bukan milik perseroan. Perlu diingat mengenai struktur permodalan perseroan terbatas yang tidak tercampur dengan harta pribadi baik itu perseroan terbuka maupun tertutup. Seperti pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 yang berbunyi. “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Untuk menjawab persoalan itu, harus pula ditegaskan tentang golongan kreditur. Dalam kasus ini Bank BTN sebagai kreditur separatis yang hak-haknya dijamin sesuai Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU berdasarkan perjanjian yang mana didalam perjanjian terdapat benda-benda yang dijadikan jaminan, Bank BTN sebagai kreditur separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan, tentu tidak mendahulukan kreditur preferen dan juga memperhatikan tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU yaitu dua bulan dari keadaan insolvensinya debitur. Kreditur separatis dapat mengesampingkan benda tersebut milik siapa dan untuk siapa dijamin, walaupun terjadi penyerahan kepada pihak ke tiga seperti yang dilakukan Direktur dan Komisaris PT. IPT yang menyerahkan jaminan tambahan berupa SHM atas nama Nani Yuaningsih selaku Komisaris PT. IPT kepada Tim Kurator yang mengelola

kepailitan PT. IPT. Secara kasar bisa diartikan, selagi benda tersebut tertuang jelas didalam perjanjian sebagai jaminan tambahan benda tersebut akan terus terikat sampai semua utang terbayar lunas. Maka Bank BTN selaku kreditur separatis berhak untuk mengeksekusi jaminan tambahan berupa SHM tersebut.

Maka, Bank BTN sah secara hukum untuk mengeksekusi jaminan tambahan berupa SHM No. 6178/Jati Rahayu, gambar situasi terdanggal 20 Februari 1988, dengan No. 1530/1988 seluas 72 m², terdaftar atas nama Nani Yuaningsih, terletak di Jl. Siliwangi IV Blok B No. 57, RT. 003/ RW. 017, Perumahan Chandra Indah Baru, Kel. Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 229/Larangan, surat ukur tertanggal 30 Jul 2001, No.04/2001, seluas 10.781 m², terdaftar atasn nama Nani Yuaningsih, terletak di Jl. Bypass Pantura Lohbener No.40, Larangan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kepemilikan aset pribadi sebagai anggunan tambahan perseroan terbatas yang mengalami pailit?

Pertimbangan Majelis Hakim berbeda dari pengadilan tingkat pertama dan kedua serta pada tingkat Peninjauan Kembali. bahwa terjadinya pengalihan hak tagih kepada Bank BTN selaku memberi fasilitas kredit kepada PT. IPT dengan tujuan KMK-K, yang dimana pembayaran utang dari PT. IPT kepada Bank BTN melalui rekening Escrow milik Bank BTN. Sampai pada tahun 2019 PT. IPT dinyatakan PKPU, pada masa PKPU telah masuk dana pembayaran dua kali yaitu masing-masing sebesar Rp.487.844.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) namun dalam keadaan PKPU yaitu diantara tanggal 27 September 2019 sampai 6 Februari 2020, terjadi penarikan dana sebesar

Rp.487.844.000,- oleh Imron Subarkah selaku Direktur PT. IPT.

Pihak Kurator beranggapan bahwa penarikan uang tersebut oleh Imron Subarkah merupakan perbuatan melawan hukum dan pihak Bank BTN ikut serta sebagai pihak yang menyetujui penarikan dana tersebut, namun pihak Bank BTN membantah dengan beralasan bahwa hal itu merupakan kapasitas seorang Direktur c.q Imron Subarkah sehingga seharusnya perbuatan melawan hukum disematkan kepada Direktur tersebut serta terkait pengiriman surat yang dilakukan oleh Tergugat kepada debitur tertanggal 27 Desember 2019 sedangkan penarikan dana oleh debitur dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019. Terkait dua SHM (Surat Hak Milik) atas nama Neni Yuaningsih, Kurator juga beranggapan bahwa SHM tersebut merupakan bagian dari harta pailit. Namun pihak Bank BTN membantah kembali dengan alasan bahwa dua SHM tersebut masih tercantum atas nama Neni Yuaningsih selaku komisaris PT. IPT dan tidak ada bukti secara legalitas bahwa dua SHM tersebut menjadi milik perusahaan PT. IPT, dan secara otomatis pihak Bank BTN memiliki hak atas jaminan tambahan berupa kedua SHM tersebut untuk dieksekusi sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1).

Ada dua hal besar dalam pertimbangan hakim pada kasus ini yaitu tentang dana yang masuk selama PKPU berlangsung dan status dari harta pribadi milik Komisaris yaitu Surat Hak Milik, berdasarkan putusan Nomor: 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pertama, pertimbangan Majelis Hakim tentang dana yang masuk selama masa PKPU merupakan harta pailit dan bukan piutang milik kreditur, karena dana tersebut masuk pada saat debitur mengalami PKPU. Landasan hukumnya yaitu pasal 21 UUK-PKPU yang berbunyi: *“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, segala sesuatu yang diperoleh selama*

kepailitan”. Kedua, tentang Surat Hak Milik yang dijadikan jaminan tambahan oleh Komisaris PT. IPT kepada pihak kreditur. bahwa hakim membuat keputusan yaitu SHM No:229 dan SHM No:6178 yang dijaminan sebagai jaminan tambahan/agunan kepada kreditur yakni pihak Bank BTN cs sebagai harta pailit. Pertimbangan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Perlu dipertimbangkan lebih dalam untuk menjawab permasalahan ini, menurut Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: *“Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.”* Perlu digaris bawahi bahwa cessie dan subrogasi sangat bertolak belakang dengan kasus ini, ditambah lagi dengan situasi pailit yang dialami debitur serta adanya perjanjian adendum yang memuat SHM milik Nani Yuaningsih selaku Komisaris sebagai jaminan tambahan yang sudah diikat oleh Hak Tanggungan. Maka SHM tersebut tidak akan terhapus dikarenakan utang-utang PT. IPT belum terlunasi atau kurang, sehingga Hak Tanggungan mengikuti siapa yang memiliki benda dan bendanya, bukan hanya mengikuti bendanya semata. Jikalau memang ada peralihan maka itu terjadi dari sisi kreditur yaitu Bank BTN, seperti contoh jika Bank BTN c.q Tergugat I dan II memiliki hutang kepada Bank lain dengan pembayaran jaminan SHM tersebut dengan dibuatkan akta cessie kembali, maka peralihan tersebut sah, konsekuensi lebih lanjut Tergugat I dan II tidak berhak mengeksekusi SHM tersebut.

Dalam kasus tersebut yang terjadi adalah bahwa perpindahan objek SHM dari pihak ketiga terhadap pihak debitur, yang mana pihak debitur hanya menjaminkan cessie saja, sedangkan SHM masih mengatasnamakan pihak ketiga dan tidak ada satupun bukti atau

surat-surat yang menyatakan bahwa Surat Hak Milik tersebut dimiliki oleh debitur c.q PT. IPT. Kondisi selanjutnya yang bisa terjadi jika pihak Bank BTN tidak bisa mengeksekusi SHM ialah jika, debitur memiliki kreditur pihak ketiga dan kreditur pihak ketiga ini melunasi utang-utang dari pihak Bank BTN, sehingga hubungan antara kreditur dalam kasus ini dengan PT. IPT, berakhir dan terjadi roya. Perlawanan hukum pada tingkat kasasi Putusan No. 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Menyatakan bahwa Majelis Hakim menguatkan putusan pada tingkat pertama dan menolak permohonan kasasi yang terdahulu sebagai tergugat, dalam pertimbangannya kurang lebih sama seperti apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Namun tidak sampai di situ, para pemohon kasasi yang terdahulu sebagai tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yang artinya bahwa terdapat bukti baru terkait kasus ini, dengan Putusan No.13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Adapun bukti-bukti baru (*Novum*) adalah:

- a. Bukti adanya keadaan insolvensi debitur yaitu PT. IPT tanggal 6 Februari 2020 sedangkan jadwal pelelangan ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2020, itu berarti waktu yang ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU masih dalam tenggang waktu.
- b. Bahwa terbukti SHM No.229/Larangan dan SHM No.6178/Jati Rahayu keduanya masih atas nama Nani Yuaningsih sebagai jaminan pribadi dan bukan jaminan untuk debitur yaitu PT. IPT.
- c. Bahwa terbukti dana yang masuk ke Giro milik PT. IPT dari pihak ketiga serta rekening Escrow Tergugat I dan II, judex juris dan judex facti telah keliru mempertimbangkan asal usul uang tersebut yang berasal dari cassie dimana uang yang diterima oleh PT IPT. Atas pembayaran kontrak sebagaimana dimaksud merupakan

- hak Pemohon Peninjauan Kembali I untuk pelunasan kewajiban kreditnya.
- d. Bahwa terbukti telah dilakukannya penindaklanjutan atas pembayaran kontrak kerja dengan telah dibuatkan Akta Pemberian Jaminan Cessie No. 17 tanggal 5 April 2019 yang dibuat secara notariil oleh dan di hadapan Notaris Sri Wahyuni, Notaris di Kabupaten Bogor
- e. Bahwa terbukti debitur yaitu PT. IPT telah memberikan *Standing Instruction* (surat perintah) kepada pihak ketiga yaitu PT. Medco E&P Malaka untuk melakukan pemindahbukuan atas hasil pembayaran kontrak No.351005935 tersebut kepada rekening PT IPT yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali I berdasarkan surat No. 010/IPT-MLO/I-29 dimana atas *Standing Instruction* tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan konfirmasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dari PT. Medco E&P Malaka berdasarkan surat No.15/CBB.II/CSMLU/II/2019.
- f. Bahwa oleh karena hak tagih atas pembayaran kontrak dari PT. Medco E&P Malaka tersebut sudah dilakukan sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara maka sejak ditandatanganinya Akta *Cessie* sebagaimana dimaksud dan telah dikonfirmasi kepada PT. Medco E&P Malaka, maka sejak saat itu pula dana hasil pembayaran dari PT. Medco E&P Malaka tersebut merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali I.

Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, serta mengabulkan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu merupakan pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat I.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, pembahasan serta hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Suatu hak milik atas kebendaan menciptakan suatu hubungan hukum antara benda tersebut dengan subjek hukumnya. Suatu benda yang dijadikan jaminan tambahan atas suatu utang, dapat dieksekusi sesuai apa yang diperjanjikan jika pada akhirnya jaminan pokok atas utang tersebut tidak mencukupi, ditambah lagi jika benda tersebut diikat oleh Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dapat beralih jika ada Cassie, suborgasi, pewaris dan lain-lain menurut undang-undang yang berlaku. Benda yang diikat oleh Hak Tanggungan tidak semata-mata dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali jika terjadinya suatu penghapusan Hak Tanggungan, dan Bahwa didalam adendum perjanjian kredit No. 16 tanggal 5 April 2019 yang memberikan kreditur hak Cessie kepada Bank BTN selaku Tergugat atas pembayaran utang kredit modal kerja kontraktor, untuk menindak lanjuti hak.

Selanjutnya bahwa didalam adendum perjanjian kredit No.16 tanggal 5 April 2019 yang memberikan kreditur hak Cessie kepada Bank BTN selaku Tergugat atas pembayaran utang kredit modal kerja kontraktor, untuk menindak lanjuti hak Cessie tersebut maka dibuatlah akta Cessie No.17 tanggal 5 April 2019. Maka dana yang berasal dari pihak ketiga yaitu PT. Medco E&P Malaka merupakan pembayaran atas kredit. Walaupun memang didalam perjanjian awal pembayaran dilakukan pada rekening Escrow milik PT. IPT. Majelis Hakim tingkat pertama menganggap bahwa selain dana dari rekening Escrow itu merupakan harta pailit, dan keputusan itu diperkuat pada Majelis Hakim tingkat kasasi. Tetapi Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali menimbang bahwa asal mauasal dana tersebut dari PT. Medco E&P Malaka itu artinya bahwa uang

tersebut bukan merupakan harta pailit, tetapi uang tersebut merupakan pelunasan yang sudah dijanjikan pada perjanjian adendum kredit No. 16 tanggal 5 April 2019 dan diperkuat oleh akta Cessie No.17 tanggal 5 April 2019.

Jika ditelaah lebih dalam perihal sengketa kasus ini, hal ini terjadi diakibatkan multi interpretasi dari suatu perjanjian yang dimana para pihak memiliki sudut pandang yang lain dalam mengartikan pasal demi pasal suatu perjanjian, serta para pihak juga memiliki multi tafsir tentang kepemilikan suatu benda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, Nanda. 2013, *Hukum Perikatan*. Unimal Press, Nanggore Aceh Darussalam.
- Budi Purwaningsih, Sri, 2019, *Hukum Jaminan & Anggunan Kredit Dalam Praktek Perbankan DI Indonesia*. 1 ed, Univversitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
- Christiawan, Rio, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 1 ed, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Maullang, E. Fernando M, 2021, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua*. Prenada Media, Jakarta.
- Subekti, R, 2003 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Harahap, Yahyah, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*. 1 ed, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Humulhaer, Siti, dan Rommy Pratama. “Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Supremasi Hukum*, vol. 17, no. 1, 26 Maret 2021, hlm. 18–22.
- Marsya Razita Nur Sabrina, Marsha Aulia Dwimahendra, dan Audrey Azka Bilqis, “Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara Pt Pan Brothers Tbk Dengan Pt Maybank Indonesia”, *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, vol. 1, no. 4, Desember 2022.
- Makmur, Syafrudin. *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia*. Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, no. 2, Desember 2016.
- Monulandi, Maria Marlyn, Joachim N.K. Dumais, dan Lyndon R.J. Pangemanan. “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara.” *AGRI-SOSIOEKONOMI*, vol. 12, no. 2A, 2 Agustus 2016, hlm. 303.
- Simamora, Janpatar. “The Legal Certainty of Prosecutor’s Cassation against Acquittal”, vol 7, no. 1 *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 1–17.
- Sukmawati, Fanny Dewi, dan Rachmad Budiono. “Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/21>.

Supriyatin, Ukilah, dan Nina Herlina. “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 8, no. 1, 31 Maret 2020, hlm. 127.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent*, vol. 1, no. 1, 1 Juni 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.Niaga.Jk t.Pst.

perihal gugatan lain-lain atas putusan Nomor 190/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., 29 Maret 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 805
K/Pdt.Sus-Pailit/2021 perihal Kasasi
atas putusan Nomor
34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.Niaga.Jk
t.Pst., 4 Agustus 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13
PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 perihal
Peninjauan Kembali atas Putusan
Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., 4
April 2022